

**KERJASAMA GARUDA FOOD INDONESIA DENGAN SUNTORY  
BEVERAGE AND FOOD DALAM BIDANG INDUSTRI MAKANAN DAN  
MINUMAN RINGAN DI INDONESIA**

**Oleh :**  
**Puspa Pratiwi<sup>1</sup>**  
**(Puspa.Pratiwi17@gmail.com)**

**Pembimbing : Faisyal Rani S.IP MA**

**Bibliografi : 5 jurnal, 21 buku, 1 peraturan perundang-undangan, 8 website**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Indonesia is one of the developings country that make cooperation with others country. Economic cooperation in form of foreign investment is one of the cooperation. This research is aim to explain about economic cooperation between Garudafood and Suntory Bevarage and Food in snacks and drinks industry in Indonesia.*

*This research is using qualitative methods and has theoretically built by using International Cooperation Theory as the main theory and Foreign Direct Investment Theory as the second theory. Researcher has gather the datas from book, mass media, encyclopedia, and website to analyse the international economic cooperation between the two industry.*

*Researcher has formulated the hypothesis wich revealed the fact that the economic cooperation between Indonesia's Garudafood and Japan's Suntory bevarage and food is in the form of joint venture by built joint venture company, Suntory Garuda.*

***Key words : Joint venture, investment, Suntory beverage and food, garuda food, economic coorporation***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2012

## I. Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmu hubungan internasional dalam isu-isu ekonomi politik internasional yang menganalisa mengenai bentuk kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Garuda Food Indonesia dengan *Suntory beverage and food* dalam bidang makanan dan minuman ringan di Indonesia.

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara di dunia. Kerjasama meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan keamanan negara.

Kerjasama ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak. Dampak dari kerjasama ekonomi terhadap perekonomian Indonesia adalah meningkatnya devisa Negara, meningkatnya investasi dari Negara asing. Selain itu, dengan adanya kerjasama ekonomi akan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Misalnya, melalui investasi langsung (*Foreign Direct Investment*). Perusahaan asing yang mendirikan pabrik di Indonesia akan menggunakan tenaga kerja dari Indonesia.

Semua negara selalu berusaha untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya. Usaha itu dilakukan dengan berbagai macam cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh suatu negara adalah dengan menarik

sebanyak-banyaknya investasi asing agar masuk ke negaranya.<sup>2</sup>

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunannya harus diarahkan ke perindustrian. Untuk mencapai tujuan tersebut negara dihadapkan kepada permasalahan dengan minimnya modal dan teknologi. Cara yang ditempuh untuk mengatai tersebut adalah dengan mengundang masuknya modal asing dari negara maju agar masuk ke dalam negeri.<sup>3</sup>

Perkembangan investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan negara asing yang memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendaftarkan investor asing. Para investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa pendapatan bagi Indonesia. Proyek yang diinvestasikan oleh investor akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang, seperti tenaga kerja, ekonomi, masyarakat lokal, dan meningkatnya devisa negara

---

<sup>2</sup> Ahmad Yulianto, "Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 39

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 51.

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu kondisi yang harus dihadapi oleh perusahaan. Perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan dan batas teritorial negara. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan baik yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa terus ditantang untuk semakin kompetitif. Kondisi ini merupakan tantangan serius bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendapat dampak besar dari diberlakukannya pasar bebas melalui globalisasi produksi dan globalisasi perdagangan tidak terkecuali industri *beverage and food*.

Kerjasama internasional dalam bidang ekonomi terjalin tidak hanya terbatas di antara negara-negara yang telah maju saja. Tetapi juga dapat dilakukan antara negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang, yang memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan internal, sehingga negara-negara tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Pada hakekatnya prinsip kerjasama, baik bilateral maupun multilateral, adalah saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain tanpa melihat besar kecilnya atau mampu tidaknya suatu negara. Dengan demikian hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang tertentu dengan prinsip saling menghargai, menghormati dan menguntungkan. Tujuan akhir dari hubungan bilateral yang didasari prinsip-prinsip tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat di masing-masing negara. Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama ekonomi dalam berbagai sektor seperti perdagangan, industri, investasi, infrastruktur dan energi. Tidak hanya melakukan kerjasama, Jepang juga merupakan salah satu investor asing di Indonesia.

Dari data yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), investasi Jepang terus menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sejak tahun 2010, nilai investasi Jepang ke Indonesia mencapai US\$ 713 Juta, kemudian meningkat drastis pada tahun 2011 dengan nilai investasi mencapai US\$ 1,5 milyar, pada tahun 2012 meningkat menjadi 2,3 milyar, puncaknya terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah US\$ 4,7 miliar.<sup>4</sup>

Daya tarik yang dimiliki oleh Indonesia untuk menarik minat investasi asing membuat Jepang meningkatkan investasi terhadap Indonesia. Nilai investasi Jepang di Indonesia telah menggeser Singapura yang telah lama menjadi negara investor terbesar di Indonesia. Selama kuartal I pada tahun 2013 tercatat bahwa total investasi Jepang di Indonesia adalah 16,3 % dari total penanaman modal asing sebesar Rp 65,5 triliun. Keberhasilan Jepang menjadi investor nomor satu di Indonesia disebabkan karena adanya kesadaran dari investor asal Jepang bahwa terjadi efisiensi dalam pembangunan industri di Indonesia. Investor Jepang dianggap sebagai investor yang tidak takut dengan berbagai macam peraturan yang ada di Indonesia. Mereka mempunyai sikap kritis terhadap regulasi yang

---

<sup>4</sup> <http://www2.bkpm.go.id> mengenai Siaran pers dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses pada 20 Mei 2016.

ada di Indonesia sebagai bentuk menghadapi regulasi yang ada di Indonesia. Naiknya nilai investasi Jepang juga dipengaruhi oleh adanya dorongan dari pemerintah Jepang kepada pengusahanya untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi.<sup>5</sup>

Investasi Jepang di Indonesia juga tergolong signifikan, mulai dari sektor yang bersifat padat karya (*labour-intensive*), sektor finansial, hingga industri berbasis teknologi. Perusahaan skala besar asal Jepang yang telah merealisasikan investasinya di Indonesia antara lain Asahi, Glico, Morinaga, Ito En, UHA, Mitsubishi, Yamazaki, dan Kanematsu. Perkembangan ekonomi Asia Tenggara, terutama Indonesia yang tumbuh dengan cepat, ditambah dengan tingginya tingkat konsumsi makanan dan minuman ringan menjadikan Negara asing tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia.

### **Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme. Perspektif liberalisme merupakan salah satu pendekatan ekonomi politik internasional yang pada dasarnya berawal dari pandangan bahwa setiap manusia itu baik dan rasional, dan karena manusia itu rasional maka akan menginginkan adanya kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama dan perdamaian. Pandangan akan kepentingan dan kerjasama antar manusia ini yang kemudian menuntut pada salah satu asumsi dasar kaum liberalis, yaitu adanya

keyakinan bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif daripada konfliktual. Pandangan liberalisme lebih mengedepankan interdependensi dan kerjasama.

Dalam perspektif liberalisme ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah adanya *free trade* (perdagangan bebas), dimana satu negara dapat berdagang dengan negara lain tanpa adanya hambatan dagang karena kedua negara telah melakukan kerjasama, dan ini dapat memudahkan hubungan kedua negara. Selain itu, sisi positif dari liberalisme ini adalah kembali lagi kepada sudut pandang suatu negara apakah negara tersebut mampu atau tidak untuk berkompetisi secara baik di pasar internasional. Sedangkan dampak negatifnya adalah dari *free trade* (perdagangan bebas) tersebut muncul yang namanya globalisasi, yang keterkaitan atau ketergantungan antar negara melalui perdagangan, investasi, budaya, dan lainnya yang dapat membuat hubungan antar masyarakat suatu negara menyempit.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional. Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam satu kelompok. Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya. Pada awalnya kelompok manusia hidup dari hasil perburuan kelompoknya, setelah sumber buruan habis maka mereka pindah ke lokasi lain dengan cara hidup nomaden. Sejalan dengan perkembangan peradaban, mereka mulai hidup secara menetap pada satu tempat dan mulai mengenal bagaimana beternak dan bercocok

---

<sup>5</sup> <http://kemenperin.go.id> mengenai Jepang Investor Nomor Satu diakses 20 Mei 2016

tanam untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian terjadi pertentangan-pertentangan antarkelompok untuk memperebutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang atau sekelompok kecil orangnya yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya.<sup>6</sup> kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun yang datangnya dari luar. Mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar.

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara maupun oleh pelaku bukan negara. Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict). Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan

membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.<sup>7</sup>

Pada penulisan ini, penulis menggunakan teori pendukung, yaitu Teori Penanaman Modal Asing Langsung. Menurut Krugman (1988) yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari satu negara memperluas atau mendirikan perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan luar negeri. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanam modal secara langsung melakukan pengawasan atas aset yang ditanam di negara pengimpor modal. Investasi langsung luar negeri dapat mengambil beberapa bentuk yaitu pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham-saham pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor modal atau menaruh aset tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal (Jinghan, 2003).

Denisi (2010) berpendapat bahwa ada empat teori dalam penanaman modal asing. Pertama, *production cycle theory* yang merupakan teori yang dikembangkan oleh Venon pada tahun 1966 untuk

---

<sup>6</sup> Rudy, T. May. 2009. Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 65-66.

---

<sup>7</sup> Holsti, K.J. 1988. Politik Internasional, Suatu kerangka analisis. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga. Hlm 651

menjelaskan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan mengenai keunggulan Amerika Serikat dalam bidang teknologi pasca perang dunia dua menyebabkan terjadinya kelebihan ekspor dalam negeri sehingga harus diekspor ke negara lain. Teori yang kedua adalah *market imperfection* yang menjelaskan mengenai masuknya penanaman modal asing ke pasar merupakan untuk menghilangkan ketidaki sempurnaan pasar. Pada teori ini dijelaskan bahwa penanaman modal asing memiliki dua fungsi yaitu sebagai cara untuk mendapatkan akses terhadap pengetahuan dan menjadi cara untuk menghindari hambatan yang ada di dalam pasar. Teori ketiga adalah *electric* yang merupakan gabungan dari (1) keuntungan pemilik yang didapat dari kepemilikan aset-aset berharga seperti sumber daya, akses pasar, ataupun teknologi (2) dalam penentuan lokasi harus mempertimbangkan situasi politis, sosial, dan ekonomi suatu negara yang diperkirakan dapat menguntungkan perusahaan, dan (3) keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan dengan melakukan kolaborasi dengan faktor-faktor produksi dari negara luar. Teori yang keempat adalah *market power* merupakan teori yang menjelaskan penanaman modal asing merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperluas dominasi dalam pasar. Dengan adanya penanaman modal asing, dapat membantu untuk memperluas jangkauan perusahaan dan meningkatkan faktor produksi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Skripsi Yulyan Maharta Saviar. Daya Tarik Indonesia terhadap masuknya investasi asing : peningkatan investasi jepang

## II. Pembahasan

Suntory didirikan oleh Shinjiro Torii pada tahun 1899 di Osaka. Perusahaan ini bergerak di bidang industri minuman. Pertama kali, Shinjiro Torii membuka toko Torii Shoten yang menjual anggur impor di Osaka pada 1 Februari 1899. Pada tahun 1907, Torii Shinjiro membuka Akadama Port Wine yang menjual anggur manis. Toko itu menjadi perusahaan di Kotobukiya pada tahun 1921, dan pada tahun 1923 Torii Shinjiro memperluas bisnisnya. Kemudian, ia membuat tempat penyulingan anggur pertama di Jepang yang diberi nama Yamazaki. Tempat penyulingan Yamazaki ini berada di pinggiran kota Kyoto dan menjadi langkah pertama dalam memproduksi wiski di Jepang. Produksi dimulai pada tahun Desember 1924. Hingga lima tahun kemudian wisky yang diproduksi oleh *Suntory Whisky Shirofuda* yang menjadi produksi wiski satu-satunya yang ada di Jepang laku terjual. Pada tahun 1930, Kotobukiya merilis bir yang diberi nama "Oraga beer". Setahun kemudian, untuk pertama kalinya *Suntory whisky* diekspor ke pasar luar negeri. Pada tahun 1936, Yamanashi winery memiliki kebun anggur terbesar di daerah Yamanashi dengan luas sekitar 150 hektar.

*Suntory beverage and food* menyediakan produk-produk dalam berbagai kategori, dari minuman kopi kaleng, air mineral, teh, minuman fungsional dan lain sebagainya. *Suntory beverage and food* mengembangkan FOSHU yang merupakan minuman dan makanan kesehatan yang sesuai dengan tujuan kesehatan konsumennya. *Suntory*

---

terhadap sektor industri Indonesia. Universitas Airlangga.

*beverage and food* mengembangkan bisnisnya di beberapa belahan dunia, seperti di Eropa (*Suntory Beverage & Food Europe*), Asia (*suntory garuda group, suntory pepsico vietnam beverage co., ltd, TIPCO F&B CO., LTD,* ), Oseania (*frucor group*), dan Amerika (*Pepsi Bottling Ventures Group*).

Perusahaan Indonesia yang melakukan kerjasama dengan *Suntory beverage and food* adalah Garuda Food Indonesia. Garudafood merupakan salah satu banyaknya perusahaan yang bergerak di industri dalam bidang makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Garudafood merupakan perusahaan dibawah Tudung Group selaku perusahaan induk. Selain garudafood, Tudung group juga menanungi perusahaan agribisnis yang bergerak di CPO (*Coud Palm Oil*) dan kacang. Garudafood berawal dari PT. Tudung Putra Jaya (TPJ) didirikan di Pati, Jawa Tengah pada tahun 1979. Pendiri perusahaannya adalah mendiang Darmo Putro, yang merupakan mantan pejuang yang memilih untuk menekuni dunia usaha setelah bangsa Indonesia merdeka.

Perusahaan multinasional merupakan suatu bentuk asosiasi bisnis yang paling banyak dibicarakan dalam rangka globalisasi dunia dan ekonomi. Peran dari globlisasi sebagai ideologi dan perkembangan kebijakan peraturan terkait dengan perusahaan multinasional.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal* (Bandung : Alurni, 2011), hlm. 151.

Perusahaan Multinasional menurut Colman dan Nixon adalah unit-unit usaha yang memiliki atau mengontrol aset-aset seperti pabrik, pertambangan, perkebunan, *outlet* (pusat penjualan), dan perkantoran yang terdapat di dua atau lebih negara. Karakter utama yang membuat perusahaan Multinasional memiliki ciri spesifik, antara lain adalah :

1. Lingkup kegiatan *income-generating* (perolehan pendapatan) perusahaan multinasional dilakukan melampaui batas-batas negara
2. Perdagangan perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara.
3. Kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua faktor tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan multinasional
4. Pengembangan sisem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara terutama dalam segi modal venture, lisensi, dan *franchise* (waralaba).<sup>10</sup>

Perusahaan multinasional melakukan beberapa bentuk bisnis. *Pertama*, bentuk kontraktual (*contractual forms*) yang dilakukan dengan membuat kontrak yang dilakukan oleh induk dan anak perusahaan, atau anak perusahaan dengan perusahaan dosmetik. Hubungan kontraktual terdiri dari perjanjian distribusi, prjanjian produksi, dan kerjasama perusahaan publik dengan perusahaan swasta.

---

<sup>10</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, Ph. D. 2002. *Politik bisnis Internasional*. Yogyakarta ; Kanisius

*Kedua*, kerjasama yang dilakukan dengan kepemilikan berdasarkan grup atau kelompok (*equity based corporate group*), terdiri dari *the anglo – american pyramid group* dan transnasional merger perusahaan Eropa. *Ketiga*, Usaha Patungan (*joint venture*). *Keempat*, penggabungan non formal antara perusahaan multinasional. *Kelima*, perusahaan multinasional milik negara. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang bentuknya supranasional.

Perusahaan dalam negeri, Garuda Food Indonesia melakukan kerjasama dengan *suntory beverage and food* yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan multinasional asal Jepang *Suntory*. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk *Joint venture*.

Joint venture atau yang dikenal dengan usaha patungan merupakan entitas yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama. Pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk membentuk entitas baru. Menurut Peter Mahmud, Joint venture merupakan suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk satu perusahaan baru, perusahaan baru inilah yang disebut dengan perusahaan joint venture.

Perusahaan patungan (*joint venture*) dapat diartikan sebagai perusahaan yang didirikan oleh pihak asing bekerjasama dengan pihak lokal. Dalam perspektif Undang-Undang Penanaman Modal, perusahaan patungan tersebut dapat digolongkan sebagai penanaman modal asing dalam bentuk investasi langsung. Perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari negara-negara maju sering

membentuk perusahaan patungan sebagai cara untuk melancarkan ekspor produk mereka di negara tujuan. Perusahaan patungan dinilai lebih efektif memasarkan produk sebagai cara untuk melancarkan ekspor produk mereka di negara tujuan. Perusahaan patungan dinilai lebih efektif memasarkan produk dibandingkan melakukan ekspor secara langsung ke negara tujuannya. Perusahaan patungan juga didirikan untuk menjamin kelancaran pasokan bahan baku untuk diekspor kembali bagi kepentingan perusahaan multinasional.<sup>11</sup>

Joint venture merupakan salah satu bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing melalui usaha patungan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Joint venture atau usaha patungan dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing sebagaimana didefinisikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 (c) “penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Joint venture memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Kerjasama dua pihak atau lebih  
Joint venture merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang

---

<sup>11</sup> Iswi hariyani, Serfianto, Cita Yustisia. Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan. Visimedia. Hal 304

sepakat untuk membentuk perusahaan baru dengan nama baru.

2. Adanya modal

Dalam joint venture masing-masing pihak memberikan modal untuk disetor dan dipakai bersama untuk mengoperasikan perusahaan baru.

3. Ada surat perjanjian

Sebagai bentuk adanya kerjasama antara dua belah pihak, maka dalam joint venture harus ada surat perjanjian yang berfungsi untuk mengikat kedua belah pihak tersebut. Karena di dalam joint venture melibatkan orang lain, maka perlu diperhatikan dan diteliti apakah pihak yang akan diajak bekerjasama tersebut merupakan pihak yang bida dipertanggung jawabkan. Perjanjian joint venture terdiri dari perjanjian joint venture domestik dan perjanjian joint venture Internasional. Perjanjian domestik didirikan antara perusahaan yang terdapat di dalam negeri. sedangkan perjanjian internasional didirikan di Indonesia oleh dua perusahaan dimana salah satunya merupakan perusahaan asing.

Ciri- ciri dari *joint venture* adalah :

1. Merupakan perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan oleh beberapa perusahaan lain.
2. Modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu.
3. Kekuasaan dan hak suara dalam *joint venture* didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri.
4. Perusahaan-perusahaan pendiri *Joint venture* tetap memiliki

eksistensi dan kebebasan masing-masing.

5. Di Indonesia, *joint venture* merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan perusahaan asing.
6. Resiko ditanggung bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan-perusahaan yang berlainan.

*Joint venture* memiliki struktur organisasi yang menunjukkan hubungan antara pelaku dalam usaha itu. *Joint venture* Internasional dikembangkan ketika dua perusahaan bekerja sama untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam melakukan kerjasama, tentu terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam melakukan kerjasama dalam bentuk *joint venture* adalah kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri, perusahaan joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing, dapat memanfaatkan skala ekonomi dan spesialisasi, sumber informasi akan semakin lengkap karena adanya perbaikan komunikasi dan networking, sumber keuangan akan semakin besar, meminimumkan resiko sehingga resiko tidak berat sebelah, serta *joint venture* memungkinkan beroperasi secara global. Sedangkan beberapa kelemahan dalam melakukan *joint venture* adalah tanggung jawab terhadap semua resiko dibagi antar masing-masing partner, resiko rahasia tersebar lebih besar, resiko tertipu oleh partner usaha lebih besar, dan hutang perusahaan menjadi tanggung jawab bersama, dan seluruh harta jadi jaminannya.

Faktor Penanaman Modal Asing mengadakan usaha patungan (*joint venture*) dengan perusahaan domestic adalah karena usaha-usaha tersebut tergolong penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak. Sedangkan yang dilarang untuk penanaman modal asing adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan pertahanan Negara, seperti produksi senjata, mesin, alat-alat peledak dan peralatan perang.

Kontrak yang dilakukan dalam *joint venture* ditentukan oleh pihak yang melakukan kerjasama yang dituangkan dalam kontrak kerjasama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing pasal 3, penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 tahun sejak perusahaan berproduksi komersial.

Pelaksanaan *joint venture* dilakukan berdasarkan beberapa peraturan, diantaranya adalah :

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
  - (1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
  - (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

2. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 7 tahun 1993 tentang perubahan peraturan pemerintah no 17 tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing.

Pasal 1 ayat :

(1) Perusahaan Penanaman Modal Asing dapat didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

a. Jumlah nilai modal yang disetor sekurang-kurangnya US \$ 50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat).

b. Berlokasi di salah satu Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu, dan Jambi.

c. Berlokasi di salah satu kawasan yang akan dikembangkan sebagai tindak lanjut persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerja sama ekonomi dalam rangka pengembangan Propinsi Riau.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.
4. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Bisnis makanan ringan dan minuman ringan sangat berkembang pesat di pasar domestik Indonesia. Banyak bermunculan produk snack dan aneka minuman non-alkohol dengan merek dan jenis yang bervariasi. Jika pada beberapa tahun yang lalu orang hanya mengenal air mineral, minuman bersoda, dan minuman energi, kini ada banyak varian baru minuman ringan non-alkohol yang beredar di pasaran. Mulai dari berbagai jenis minuman cita rasa jus buah, air mineral berenergi, minuman isotonik, aneka kopi, bermacam jenis minuman teh kemasan, teh bersoda, hingga air buah kelapa kini telah dikemas dengan sangat menarik dan higienis. Pertumbuhan ekonomi yang meskipun lamban tapi tetap menanjak dengan cepat telah menciptakan masyarakat kelas menengah dengan konsumsi makanan dan minuman ringan yang meningkat. Hal ini menjadikan Garuda Food yang cukup berpengalaman dengan bermacam produk snacknya menggandeng Suntory Beverage and Food perusahaan asal Jepang untuk berpartisipasi di zona produk minuman ringan non-alkohol. Garuda Food melakukan kerjasama dengan cara mendirikan perusahaan patungan dengan Suntory beverage and food.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Garuda food dengan Suntory beverage and food dalam bidang Industri makanan dan minuman ringan di Indonesia adalah *joint venture* atau perusahaan patungan. Dalam dua tatanan dunia Internasional terdapat pola saling ketergantungan yang saling menguntungkan antar negara-negara di dunia. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral tersebut tentunya tidak terlepas dari tujuan politik luar negeri Indonesia yang memiliki kepentingan nasional di dalamnya. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kerjasama yang dilakukan, khususnya ketika kerjasama dilaksanakan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang politik, ekonomi ataupun keamanan.

*Joint venture* memiliki tiga unsur. *Pertama*, kerjasama dua pihak atau lebih, hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama antara Garuda food dengan Suntory *beverage and food*. *Kedua*, adanya modal yang diberikan oleh pihak yang melakukan kerjasama, dibuktikan dengan 49% modal dari Garuda food dan 51% modal dari Suntory *beverage and food*, dan *ketiga* adanya perjanjian, ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian antara garuda food dengan Suntory *beverage and food* pada tanggal 14 Juli 2011.

## Referensi

### Jurnal

Ahmad Yulianto.2003. *Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5

Ridwan Khairandy.2003. *Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22.

Daru Wahyuni. 2004. *Perilaku Investasi di Indonesia: Kajian Jangka Pendek dan Jangka Panjang*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol. 2, No. 1.

Fahmy Radhi. 2010. *Pengaruh Lingkungan Bisnis, Aliansi Strategik, dan Strategi Inovasi terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 21, No. 3

Renny Candradewi P. Kebijakan China terhadap Keamanan Suplai Energi di Wilayah Kaspia: Kasus CPNC di Kazakhstan 1997-2011, 2011, S1, Universitas Airlangga.

### Buku

An An Chandrawulan, 2011. *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal* . Bandung : Alumni

Anton M.Molino, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*

*Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.*

Bob Sugeng Hadiwinata, Ph. D. 2002. *Politik bisnis Internasional*. Yogyakarta : Kanisius .

Burchill, Scott dan Linklater, Andrew. 2015. *Teori-teori Hubungan Internasional* (diterjemahkan oleh M. Sobirin dari Theories of International Relations, New York: St Martins Press, INC, 1996) Bandung: Nusa Media.

Darrell Prescott dan Salli A Swartz, 2010. *International Practitioner's Deskbook Series*. Amerika : ABA Section Of International Law, 2nd edition.

Charles P. Kindleberger,1986.

*International Economic* . New York: Nwand Co

Coplin, William D & Marsedes Marbun, 1993. *Pengantar Politik Internasional-Suatu telaah teoritis*. Jakarta: Sinar baru. Edisi kedua

Firmansyah, 2007. *Buku Ajar Mata Kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Semarang : Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro.

Iswi hariyani, Serfianto, Cita Yustisia. Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan. Visimedia.

- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura dari Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press, 1999) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Holsti. K J, 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Koesnadi Kartasasmita, 1983. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: Fisip UNPAD Press.
- Lexy J. Maleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Sornarajah, 2010. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge, USA: Cambridge University Press.
- Rudy, T. May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah – Masalah Global*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Soeprpto. 1997. *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi Dan Perilaku*. Jakarta: Raja Gafindo Persada
- Suleman Batubara dan Orinton Putra, 2013. *Arbitrase Internasional*. Depok : Raih Asa Sukses.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing . diakses pada 1 Mei 2016

### Halaman Internet

<http://www2.bkpm.go.id> Siaran pers dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses pada 20 Mei 2016.

<http://kemenperin.go.id> 20 Mei 2016

<http://www.suntory.com/about/overview/index.html> diakses 26 April 2016

[http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html) diakses 1 April 2016

<http://www.garudafoodinternational.com/about-us/company-profile/> diakses 27 April 2016

<http://www.garudafood.com/?p=1988&lang=IN> diakses 27 April 2016  
diakses 27 April 2016

[http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/15.SK\\_1994.pdf](http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/15.SK_1994.pdf) diakses 11 Juni 2016

Foodreview.co.id diakses pada 8 Juni 2016